



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/PMK.05/2016

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III NGANJUK
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Nganjuk pada Kepolisian Negara Republik Indonesia telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 207/KMK.05/2014;
- c. bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor: B/532/II/2015/Pusdokkes tanggal 5 Februari 2015, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit

dh

Bhayangkara Tingkat III Nganjuk pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Nganjuk pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Nganjuk Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III NGANJUK PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.



Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Nganjuk pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Nganjuk pada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. Tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Ruangan dan Layanan Rawat Inap;
- b. Tarif *Visite* dan Kunjungan Rawat Inap; dan
- c. Tarif Tindakan Keperawatan.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Poliklinik Rawat Jalan;
- b. Tarif Tindakan Gawat Darurat;
- c. Tarif Tindakan Kebidanan;
- d. Tarif Tindakan Ruang *Perinatologi*;
- e. Tarif Tindakan Instalasi Bedah;



- f. Tarif Layanan Radiologi;
- g. Tarif Layanan Laboratorium;
- h. Tarif Layanan Rehabilitasi Medik/Fisioterapi;
- i. Tarif Pelayanan Pemulasaran Jenazah;
- j. Tarif Layanan Asuhan Gizi;
- k. Tarif Bimbingan dan Penelitian;
- l. Tarif *Ambulance*;
- m. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana; dan
- n. Tarif Penggunaan Alat Medis.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, serta Kelas I, dan Kelas VIP.
- (2) Tarif Kelas II, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif Kelas III, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif Kelas I, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif Kelas VIP, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 130% (seratus tiga puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Kelas III, Kelas I, dan Kelas VIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Nganjuk pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Nganjuk pada Kepolisian Negara Republik

du

Indonesia menyampaikan Salinan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Nganjuk pada Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai tarif Kelas III, Kelas I, dan Kelas VIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 7

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Nganjuk pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berupa obat generik, obat non generik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah profit margin sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA+PPN.
- (2) HNA+PPN merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit



Bhayangkara Tingkat III Nganjuk pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Nganjuk pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Jaminan Kesehatan Daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Nganjuk pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak penjamin.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Nganjuk pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain selain sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Nganjuk pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain mengikuti harga pasar setempat.



Pasal 12

- (1) Terhadap layanan kedokteran kepolisian, korban kecelakaan tanpa identitas, dan/atau pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin serta bukan merupakan pasien pihak penjamin, dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Nganjuk pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan kepada pasien miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Nganjuk pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 236

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plh. Kepala Bagian T.U. Kementerian



WARDJANTO
NIP 196803241989121001



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19/PMK.05/2016
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
BHAYANGKARA TINGKAT III NGANJUK PADA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA


TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III
NGANJUK PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KELAS II

No	Jenis Layanan		Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	Ruangan Dan Layanan Rawat Inap				
	1.	Administrasi	Per sekali rawat	20.000,-	Selama dirawat
	2.	Rawat Inap Kelas II	Per hari	140.000,-	
B.	Visite & Kunjungan Rawat Inap				
	1.	Visite Dokter Rawat Inap	Per kunjungan	50.000,-	
	2.	Konsultasi Dokter Rawat Inap	Per konsultasi	33.000,-	
	3.	Visite Dokter Gigi Rawat Inap	Per kunjungan	31.000,-	
	4.	Konsultasi Gizi Rawat Inap	Per kunjungan	10.000,-	
	5.	Visite Dokter Umum	Per kunjungan	20.000,-	
C.	Tindakan Keperawatan		Per tindakan	4.000,- s.d 150.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plh. Kepala Bagian T.U. Kementerian


WARDJANTO
NIP 196803241989121001



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19/PMK.05/2016
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
BHAYANGKARA TINGKAT III NGANJUK PADA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III
NGANJUK PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Layanan Poliklinik Rawat Jalan		
	1. Administrasi Rawat Jalan	Per kunjungan	10.000,-
	2. Konsultasi Dokter Spesialis	Per tindakan	57.000,-
	3. Pemeriksaan Dokter & Konsultasi Gizi	Per tindakan	5.000,- s.d 83.000,-
	4. Poliklinik Jiwa / Psikiatri	Per tindakan	10.000,- s.d 185.000,-
	5. Poliklinik Kebidanan & Kandungan		
	a. Sederhana	Per tindakan	24.000,- s.d 114.000,-
	b. Khusus	Per tindakan	15.000,- s.d 386.000,-
	6. Poli Anak		3.000,- s.d 59.000,-
	a. Sederhana I	Per tindakan	30.000,- s.d 100.000,-
	b. Sederhana II	Per tindakan	50.000,- s.d 100.000,-
	7. Poliklinik Gigi Dan Mulut		
	a. Sederhana	Per tindakan	28.000,- s.d 47.000,-
	b. Kecil	Per tindakan	63.000,- s.d 100.000,-
	c. Sedang	Per tindakan	105.000,- s.d 135.000,-
	d. Besar	Per tindakan	151.000,- s.d 274.000,-
	8. Poliklinik THT		
	a. Sederhana I	Per tindakan	95.000,- s.d 110.000,-
	b. Sederhana II	Per tindakan	42.000,- s.d 110.000,-
	c. Sederhana III	Per tindakan	110.000,-
	d. Kecil	Per tindakan	95.000,- s.d 160.000,-
	9. Poli Umum		
	a. Jasa Perawat	Per tindakan	2.000,-
	b. Sederhana I	Per tindakan	3.000,- s.d 50.000,-
	c. Sederhana II	Per tindakan	17.000,- s.d 63.000,-
	d. Khusus	Per tindakan	40.000,-
	10 Poli <i>Orthopedi</i>		
	a. Pemeriksaan	Per tindakan	57.000,-
	b. Jasa Perawat	Per tindakan	2.000,-
	c. Sederhana I	Per tindakan	12.000,- s.d 37.000,-
	d. Sederhana II	Per tindakan	18.000,- s.d 80.000,-
	e. Sederhana III	Per tindakan	40.000,- s.d 140.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	11. Poli Bedah Umum		
	a. Pemeriksaan	Per tindakan	57.000,-
	b. Jasa Perawat	Per tindakan	2.000,-
	c. Kecil	Per tindakan	11.000,- s.d 37.000,-
	d. Sedang	Per tindakan	14.000,- s.d 175.000,-
	12. Poli Mata		
	a. Pemeriksaan	Pertindakan	57.000,-
	b. Jasa Perawat	Per tindakan	2.000,-
	c. Sederhana I	Per tindakan	20.000,- s.d 65.000,-
	d. Sederhana II	Per tindakan	62.000,- s.d 338.000,-
	13. Poli Jantung		
	a. Pemeriksaan Dokter Spesialis	Per tindakan	70.000,-
	b. Baca EKG	Pembacaan	35.000,-
	c. Jasa Perawat	Per tindakan	2.000,-
B.	Tindakan Gawat Darurat		
	1. Tindakan Gawat Darurat		3.000,- s.d 65.000,-
	a. Administrasi	Per kunjungan	10.000,-
	b. Pemeriksaan Dokter Spesialis	Per kunjungan	65.000,-
	c. Konsultasi Dokter Spesialis	Per telepon	35.000,-
	d. Pemeriksaan Dokter Umum	Per kunjungan	5.000,-
	e. Jasa Perawat Pasien Rawat Jalan	Per pasien	2.000,-
	2. Tindakan IGD	Per tindakan	85.000,-
	3. Tindakan Perawatan	Per tindakan	4.000,- s.d 150.000,-
C.	Tindakan Kebidanan		
	1. Sedang	Per tindakan	14.000,- s.d 113.000,-
	2. Besar	Per tindakan	910.000,- s.d 1.220.000,-
	3. Khusus	Per tindakan	620.000,- s.d 990.000,-
D.	Tindakan Ruang Perinatologi		
	1. Umum	Per tindakan	5.000,- s.d 33.000,-
	2. Khusus	Per tindakan	7.000,- s.d 50.000,-
	3. Penggunaan Alat R. Perinatologi	Per tindakan	35.000,- s.d 250.000,-
E.	Tindakan Instalasi Bedah		
	1. Bedah Orthopedi		
	a. Kecil	Per tindakan	1.155.000,- s.d 4.664.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	2.820.000,- s.d 6.430.000,-
	c. Besar	Per tindakan	4.086.000,- s.d 4.975.000,-
	d. Khusus	Per tindakan	3.419.000,- s.d 7.407.000,-
	2. Bedah Digestive		
	a. Kecil	Per tindakan	3.498.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	1.945.000,- s.d 4.298.000,-
	c. Besar	Per tindakan	3.931.000,- s.d 5.363.000,-
	d. Khusus	Per tindakan	3.542.000,- s.d 5.463.000,-
	3. Bedah Tumor		
	a. Kecil	Per tindakan	2.699.000,- s.d 3.887.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Sedang	Per tindakan	3.014.000,- s.d 3.987.000,-
	c. Besar	Per tindakan	3.542.000,- s.d 4.974.000,-
	d. Khusus	Per tindakan	3.697.000,- s.d 5.462.000,-
4.	Bedah Plastik		
	a. Kecil	Per tindakan	2.700.000,- s.d 3.887.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	2.800.000,- s.d 3.987.000,-
	c. Besar	Per tindakan	3.697.000,- s.d 4.974.000,-
	d. Khusus	Per tindakan	3.697.000,- s.d 5.462.000,-
5.	Bedah Urologi		
	a. Kecil	Per tindakan	2.700.000,- s.d 3.731.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	3.228.000,- s.d 3.987.000,-
	c. Besar	Per tindakan	3.697.000,- s.d 4.974.000,-
	d. Khusus	Per tindakan	3.483.000,- s.d 5.463.000,-
6.	Bedah Umum	Per tindakan	3.209.000,- s.d 4.974.000,-
7.	Bedah Kebidanan dan Kandungan		
	a. Kecil	Per tindakan	1.588.000,- s.d 3.497.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	3.015.000,-
	c. Besar	Per tindakan	3.209.000,- s.d 4.507.000,-
8.	THT		
	a. Kecil	Per tindakan	409.000,- s.d 3.128.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	2.059.000,- s.d 4.197.000,-
	c. Besar	Per tindakan	3.730.000,- s.d 4.197.000,-
9.	Tindakan Operasi <i>One Day Care</i>		
	Bedah	Per tindakan	3.014.000,- s.d 4.410.000,-
10.	Orthopedi		
	a. Kecil	Per tindakan	1.155.000,- s.d 2.995.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	2.800.000,- s.d 3.706.500,-
	c. Besar	Per tindakan	3.026.000,- s.d 4.196.000,-
11.	Bedah Mata		
	a. Kecil	Per tindakan	1.794.000,- s.d 2.689.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	3.275.000,- s.d 3.819.000,-
	c. Besar	Per tindakan	3.483.000,- s.d 4.027.000,-
F.	Layanan Radiologi		
	1. Sederhana I	Per tindakan	98.000,- s.d 135.000,-
	2. <i>Extremitas</i> Sederhana	Per tindakan	98.000,- s.d 542.000,-
	3. Sedang	Per tindakan	180.000,- s.d 280.000,-
	4. Canggih I	Per tindakan	542.000,- s.d 810.000,-
G.	Layanan Laboratorium		
	1. Hematologi I		
	a. Kecil	Per tindakan	10.000,- s.d 61.000,-
	b. Besar	Per tindakan	13.000,-
	2. Kimia Klinik		
	a. Sedang	Per tindakan	36.000,- s.d 41.000,-
	b. Besar	Per tindakan	17.000,- s.d 44.000,-
	c. Khusus	Per tindakan	50.000,-
	3. Serologi - Immunologi	Per tindakan	17.000,- s.d 54.000,-

th

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	4. Urine, <i>Feces</i> dan Cairan Tubuh		
	a. Sedang	Per tindakan	23.000,- s.d 25.000,-
	b. Sederhana		23.000,- s.d 150.000,-
H.	Layanan Rehabilitasi Medik / Fisioterapi		20.000,-
I.	Pelayanan Pemulasaran Jenazah		
	1. Sederhana I	Per tindakan	100.000,- s.d 500.000,-
	2. Sederhana II	Per tindakan	150.000,-
	3. Sederhana III	Per tindakan	750.000,- s.d 2.000.000,-
J.	Layanan Asuhan Gizi		
	Asuhan Gizi Rawat Inap	Per layanan	38.000,- s.d 54.000,-
K.	Bimbingan dan Penelitian (Diklit)		
	1. Penelitian		
	a. Strata-1/D-IV	Per orang / kegiatan	150.000,-
	b. Diploma-III	Per orang / kegiatan	100.000,-
	c. Diploma-III Analisis	Per orang / kegiatan	100.000,-
	2. Praktik Kerja Lapangan		
	a. Strata-1 (Profesi)	Per orang / bulan	200.000,-
	b. Strata-1 (Sarjana)/D.IV	Per orang / bulan	150.000,-
	c. Diploma-III Klinik	Per orang / bulan	100.000,-
	d. Diploma-III Non Klinik	Per orang / bulan	100.000,-
	e. Diploma-III Analisis	Per orang / bulan	150.000,-
	f. Diploma-II	Per orang / bulan	100.000,-
	g. Diploma-I	Per orang / bulan	100.000,-
	h. SMU/SMK	Per orang / bulan	90.000,-
	3. Ujian Praktik/Seminar		
	a. Strata-1/D-IV	Per orang	200.000,-
	b. Diploma-III	Per orang	150.000,-
	4. Pembuatan MoU/Institusi		
	a. Strata-2	Per orang / institusi	1.500.000,-
	b. Strata-1 (Sarjana) / D-IV	Per orang / institusi	1.000.000,-
	c. Diploma-III	Per orang / institusi	750.000,-
	5. Penggunaan Ruang Aula		
	a. Strata-2	Per orang / kegiatan	200.000,-
	b. Strata-1 (Sarjana) / D-IV	Per orang / kegiatan	200.000,-
	c. Diploma-III	Per orang / kegiatan	200.000,-

Ar

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
L.	<i>Ambulance</i>		
	1. Tarif dasar dalam kota	Per 10 Km	70.000,-
	2. Tarif luar kota ditambah tarif dasar dalam kota	Per Km	10.000,-
M.	Penggunaan Sarana Dan Prasarana		
	1. Lahan ATM	Per tahun	4.000.000,-
	2. Lahan Parkir	Per tahun	24.000.000,-
N.	Penggunaan Alat Medis		
	1. Alat ICU	Per hari	35.000,- s.d 309.000,-
	2. Ruang <i>Perinatologi</i>	Per hari	35.000,- s.d 250.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plh. Kepala Bagian T.U. Kementerian


WARDJIANTO
NIP 196803241989121001

